



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 200/Pid.B/2012/PN. KTG

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

”

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRIK YAKOB alias AMANG ;**  
Tempat Lahir : Buntalo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/18 Juni 1990 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Buntalo Kecamatan Lolak  
Kabupaten Bolaang Mongondow ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani/Penambang ;  
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penangkapan/penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 02 Juli 2012 ;
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d 22 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 23 Juli 2012 s/d 31 Agustus 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d 25 September 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 24 November 2012 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **KASMAN DJ DAMAPOLII, SH** dan **Sdr. D.M.TAHUNDUITAN, SH**, Advokat/Penasihat Hukum, keduanya Tenaga Pemberi Jasa Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal Maret 2012 Nomor W14-U4/59/KP.04.15/III/2012 dengan Penetapan Nomor 68/Pen.Pid/2011/PN Btg tertanggal 27 Agustus 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : 560/Pen.Pid/2012/PN.Ktg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 563/Pen.Pid/2012/PN. Ktg tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK YACOB alias AMANG bersalah melanggar Pasal 338 KUHP yaitu **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain** sebagaimana isi Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi tahan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti parang, dirampas untuk untuk dimusnahkan, baju dan celana warna hitam dikembalikan kepada Roslin Kapile ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan menghukum terdakwa membayar biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah juga mendengar permohonan tertulis yang diajukan oleh Terdakwa pada persidangan tanggal 20 Oktober 2012 yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Meringankan hukuman kepada terdakwa Hendrik Yacob ;
2. Hal-hal yang meringankan terdakwa : terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama ;
3. Bersikap sopan santun dalam persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa mempunyai tanggung jawab kepada kedua orang tuanya dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa HENDRIK YAKOB alias AMANG pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012, sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, di rumahnya saksi DEKI MESAK NIBONG pada acara muda mudi di Desa Buntalo Induk Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban CHRISON TUMUNDO meninggal dunia seketika itu,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut pada pokok surat dakwaan di atas, terdakwa HENDRIK YAKOB alias AMANG yang sudah minum minuman keras dan sudah dalam keadaan mabuk masuk ke los acara muda mudi di rumah saksi DEKI NIBONG selanjutnya bergoyang (berjoget) mengikuti teman-temannya hingga jam 01.30 wita kemudian dalam keadaan yang sudah mabuk tersebut sekira pukul 03.00 wita, terdakwa melihat langsung saudara dekatnya bernama AGUS SABARA dipukul oleh CHRISON TUMUNDO mengenai bagian bibir CHRISON TUMUNDO, menyebabkan terdakwa marah dan langsung lari ke rumahnya, mengambil parang kemudian kembali ke tempat acara mencari keberadaan CHRISON TUMUNDO dimana CHRISON TUMUNDO sudah mempersiapkan diri dengan memegang batu, melempar batu ke arah terdakwa HENDRIK YAKOB, tetapi terdakwa menghindari sehingga batu tidak mengenai tubuhnya, selanjutnya korban CHRISON lari keluar dari los acara, dikejar terdakwa, korban terjatuh di tanah, seketika itu terdakwa yang sedang mengejar dan membawa parang menusukkan parang, menebaskan parang secara berulang mengenai pelipis korban, dagu korban, lengan korban, dada sebelah kiri, dada sebelah kanan, siku kiri korban, tangan kiri dan kanan korban hingga ada dua jari kiri korban putus, terdakwa memotong korban sebanyak dua kali mengenai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kanan luar korban, perbuatan terdakwa dilakukannya di hadapan antara lain HEMCE BAWELLE.

Sesudah melakukan perbuatannya terdakwa HENDRIK YAKOB alias AMANG melarikan diri dan bersembunyi di kebun sampai dengan jam 09.30 wita dijemput polisi di tempat persembunyiannya ;

VISUM ET REPERTUM : dibuat oleh Dokter Pemerintah Dr MICHAEL MHS KAROKARO No. 440/PKM-MLG/119 tanggal 2 Juli 2012 ;

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Terdapat luka pada daerah pelipis kanan dengan panjang 4 cm lebar 1 cm dalam dasar tengkorak ;
2. Terdapat luka pada dagu panjang 5,5 cm lebar 2,5 cm (luka sayatan) ;
3. Terdapat luka di lengan atas tangan atas bagian luar panjang 10 cm lebar 4,5 cm dalam 1 cm ;
4. Terdapat luka potong pada lengan tangan kanan panjang 8 cm, lebar 4 cm dalam 3,5 cm ;
5. Terdapat luka robek tak beraturan atas pergelangan tangan kanan bagian dalam panjang 7,5 cm lebar 6 cm dalam 2 cm ;
6. Terdapat luka robek pada daerah telapak tangan kanan panjang 12 cm lebar 5 cm dalam 4 cm ;
7. Terdapat luka robek pada dada kanan bagian atas panjang 4 cm ;
8. Terdapat luka pada daerah dada sebelah kanan bagian tangan panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 16 cm ;
9. Terdapat luka pada daerah dada sebelah kiri bagian tengah panjang 5 cm lebar 3 cm dalam 15,5 cm ;
10. Terdapat luka robek (luka potong) pada daerah siku tangan kiri panjang 5 cm lebar 2 cm dalam dasar tulang ;
11. Terdapat luka pada tangan kiri sebelah luar panjang 10 cm lebar 5,5 cm dalam 5 cm dan dua tulang putus ;
12. Terdapat dua lokasi luka potong pada paha luar sebelah kanan yang berdekatan :
  - Panjang 20 cm lebar 5 cm dan dalam 4,5 cm ;
  - Panjang 7 cm lebar 2,5 cm dan dalam 1 cm ;
13. Terdapat luka gores pada daerah pinggang sebelah kanan panjang 8 cm ;

KESIMPULAN :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban meninggal dengan ditemukan luka-luka dari beberapa bagian tubuh berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut di atas ;

### **Barang Bukti :**

- Satu buah parang ;
- Satu buah baju ;
- Satu buah celana panjang warna hitam ;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana**

**sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP ;**

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa HENDRIK YAKOB alias AMANG pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012, sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, di rumahnya saksi DEKI MESAK NIBONG pada acara muda mudi di Desa Buntalo Induk Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban CHRISON TUMUNDO meninggal dunia seketika itu,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut pada pokok surat dakwaan di atas, terdakwa HENDRIK YAKOB alias AMANG yang sudah minum minuman keras dan sudah dalam keadaan mabuk masuk ke los acara muda mudi di rumah saksi DEKI NIBONG selanjutnya bergoyang (berjoget) mengikuti teman-temannya hingga jam 01.30 witba kemudian dalam keadaan yang sudah mabuk tersebut sekira pukul 03.00 wita, terdakwa melihat langsung saudara dekatnya bernama AGUS SABARA dipukul oleh CHRISON TUMUNDO mengenai bagian bibir CHRISON TUMUNDO, menyebabkan terdakwa marah dan langsung lari ke rumahnya, mengambil parang kemudian kembali ke tempat acara mencari keberadaan CHRISON TUMUNDO dimana CHRISON TUMUNDO sudah mempersiapkan diri dengan memegang batu, melempar batu ke arah terdakwa HENDRIK YAKOB, tetapi terdakwa menghindari sehingga batu tidak mengenai tubuhnya, selanjutnya korban CHRISON lari keluar dari los acara, dikejar terdakwa, korban terjatuh di tanah, seketika itu terdakwa yang sedang mengejar dan membawa parang menusukkan parang, menebaskan parang secara berulang mengenai pelipis korban, dagu korban, lengan korban, dada sebelah kiri, dada sebelah kanan, siku kiri korban, tangan kiri dan kanan korban hingga ada dua jari kiri korban putus, terdakwa memotong korban sebanyak dua kali mengenai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kanan luar korban, perbuatan terdakwa dilakukannya di hadapan antara lain HEMCE BAWELLE.

Sesudah melakukan perbuatannya terdakwa HENDRIK YAKOB alias AMANG melarikan diri dan bersembunyi di kebun sampai dengan jam 09.30 wita dijemput polisi di tempat persembunyiannya ;

VISUM ET REPERTUM : dibuat oleh Dokter Pemerintah Dr MICHAEL MHS KAROKARO No. 440/PKM-MLG/119 tanggal 2 Juli 2012 ;

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Terdapat luka pada daerah pelipis kanan dengan panjang 4 cm lebar 1 cm dalam dasar tengkorak ;
2. Terdapat luka pada dagu panjang 5,5 cm lebar 2,5 cm (luka sayatan) ;
3. Terdapat luka di lengan atas tangan atas bagian luar panjang 10 cm lebar 4,5 cm dalam 1 cm ;
4. Terdapat luka potong pada lengan tangan kanan panjang 8 cm, lebar 4 cm dalam 3,5 cm ;
5. Terdapat luka robek tak beraturan atas pergelangan tangan kanan bagian dalam panjang 7,5 cm lebar 6 cm dalam 2 cm ;
6. Terdapat luka robek pada daerah telapak tangan kanan panjang 12 cm lebar 5 cm dalam 4 cm ;
7. Terdapat luka robek pada dada kanan bagian atas panjang 4 cm ;
8. Terdapat luka pada daerah dada sebelah kanan bagian tangan panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 16 cm ;
9. Terdapat luka pada daerah dada sebelah kiri bagian tengah panjang 5 cm lebar 3 cm dalam 15,5 cm ;
10. Terdapat luka robek (luka potong) pada daerah siku tangan kiri panjang 5 cm lebar 2 cm dalam dasar tulang ;
11. Terdapat luka pada tangan kiri sebelah luar panjang 10 cm lebar 5,5 cm dalam 5 cm dan dua tulang putus ;
12. Terdapat dua lokasi luka potong pada paha luar sebelah kanan yang berdekatan :
  - Panjang 20 cm lebar 5 cm dan dalam 4,5 cm ;
  - Panjang 7 cm lebar 2,5 cm dan dalam 1 cm ;
13. Terdapat luka gores pada daerah pinggang sebelah kanan panjang 8 cm ;

KESIMPULAN :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban meninggal dengan ditemukan luka-luka dari beberapa bagian tubuh berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut di atas ;

### **Barang Bukti :**

- Satu buah parang ;
- Satu buah baju ;
- Satu buah celana panjang warna hitam ;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana**

**sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP ;**

### **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa HENDRIK YAKOB alias AMANG pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012, sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, di rumahnya saksi DEKI MESAK NIBONG pada acara muda mudi di Desa Buntalo Induk Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **dengan sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian, yaitu korban CHRISON TUMUNDO meninggal dunia seketika itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut pada pokok surat dakwaan di atas, terdakwa HENDRIK YAKOB alias AMANG yang sudah minum minuman keras dan sudah dalam keadaan mabuk masuk ke los acara muda mudi di rumah saksi DEKI NIBONG selanjutnya bergoyang (berjoget) mengikuti teman-temannya hingga jam 01.30 wita kemudian dalam keadaan yang sudah mabuk tersebut sekira pukul 03.00 wita, terdakwa melihat langsung saudara dekatnya bernama AGUS SABARA dipukul oleh CHRISON TUMUNDO mengenai bagian bibir CHRISON TUMUNDO, menyebabkan terdakwa marah dan langsung lari ke rumahnya, mengambil parang kemudian kembali ke tempat acara mencari keberadaan CHRISON TUMUNDO dimana CHRISON TUMUNDO sudah mempersiapkan diri dengan memegang batu, melempar batu ke arah terdakwa HENDRIK YAKOB, tetapi terdakwa menghindari sehingga batu tidak mengenai tubuhnya, selanjutnya korban CHRISON lari keluar dari los acara, dikejar terdakwa, korban terjatuh di tanah, seketika itu terdakwa yang sedang mengejar dan membawa parang menusukkan parang, menebaskan parang secara berulang mengenai pelipis korban, dagu korban, lengan korban, dada sebelah kiri, dada sebelah kanan, siku kiri korban, tangan kiri dan kanan korban hingga ada dua jari kiri korban putus, terdakwa memotong korban sebanyak dua kali mengenai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kanan luar korban, perbuatan terdakwa dilakukannya di hadapan antara lain HEMCE BAWELLE.

Sesudah melakukan perbuatannya terdakwa HENDRIK YAKOB alias AMANG melarikan diri dan bersembunyi di kebun sampai dengan jam 09.30 wita dijemput polisi di tempat persembunyiannya ;

VISUM ET REPERTUM : dibuat oleh Dokter Pemerintah Dr MICHAEL MHS KAROKARO No. 440/PKM-MLG/119 tanggal 2 Juli 2012 ;

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Terdapat luka pada daerah pelipis kanan dengan panjang 4 cm lebar 1 cm dalam dasar tengkorak ;
2. Terdapat luka pada dagu panjang 5,5 cm lebar 2,5 cm (luka sayatan) ;
3. Terdapat luka di lengan atas tangan atas bagian luar panjang 10 cm lebar 4,5 cm dalam 1 cm ;
4. Terdapat luka potong pada lengan tangan kanan panjang 8 cm, lebar 4 cm dalam 3,5 cm ;
5. Terdapat luka robek tak beraturan atas pergelangan tangan kanan bagian dalam panjang 7,5 cm lebar 6 cm dalam 2 cm ;
6. Terdapat luka robek pada daerah telapak tangan kanan panjang 12 cm lebar 5 cm dalam 4 cm ;
7. Terdapat luka robek pada dada kanan bagian atas panjang 4 cm ;
8. Terdapat luka pada daerah dada sebelah kanan bagian tangan panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 16 cm ;
9. Terdapat luka pada daerah dada sebelah kiri bagian tengah panjang 5 cm lebar 3 cm dalam 15,5 cm ;
10. Terdapat luka robek (luka potong) pada daerah siku tangan kiri panjang 5 cm lebar 2 cm dalam dasar tulang ;
11. Terdapat luka pada tangan kiri sebelah luar panjang 10 cm lebar 5,5 cm dalam 5 cm dan dua tulang putus ;
12. Terdapat dua lokasi luka potong pada paha luar sebelah kanan yang berdekatan :
  - Panjang 20 cm lebar 5 cm dan dalam 4,5 cm ;
  - Panjang 7 cm lebar 2,5 cm dan dalam 1 cm ;
13. Terdapat luka gores pada daerah pinggang sebelah kanan panjang 8 cm ;

KESIMPULAN :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban meninggal dengan ditemukan luka-luka dari beberapa bagian tubuh berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut di atas ;

### **Barang Bukti :**

- Satu buah parang ;
- Satu buah baju ;
- Satu buah celana panjang warna hitam ;

### **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana**

**sebagaimana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP ;**

### **LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa HENDRIK YAKOB alias AMANG pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012, sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, di rumahnya saksi DEKI MESAK NIBONG pada acara muda mudi di Desa Buntalo Induk Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban CHRISON TUMUNDO meninggal dunia seketika itu,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut pada pokok surat dakwaan di atas, terdakwa HENDRIK YAKOB alias AMANG yang sudah minum minuman keras dan sudah dalam keadaan mabuk masuk ke los acara muda mudi di rumah saksi DEKI NIBONG selanjutnya bergoyang (berjoget) mengikuti teman-temannya hingga jam 01.30 wita kemudian dalam keadaan yang sudah mabuk tersebut sekira pukul 03.00 wita, terdakwa melihat langsung saudara dekatnya bernama AGUS SABARA dipukul oleh CHRISON TUMUNDO mengenai bagian bibir CHRISON TUMUNDO, menyebabkan terdakwa marah dan langsung lari ke rumahnya, mengambil parang kemudian kembali ke tempat acara mencari keberadaan CHRISON TUMUNDO dimana CHRISON TUMUNDO sudah mempersiapkan diri dengan memegang batu, melempar batu ke arah terdakwa HENDRIK YAKOB, tetapi terdakwa menghindar sehingga batu tidak mengenai tubuhnya, selanjutnya korban CHRISON lari keluar dari los acara, dikejar terdakwa, korban terjatuh di tanah, seketika itu terdakwa yang sedang mengejar dan membawa parang menusukkan parang, menebaskan parang secara berulang mengenai pelipis korban, dagu korban, lengan korban, dada sebelah kiri, dada sebelah kanan, siku kiri korban, tangan kiri dan kanan korban hingga ada dua jari kiri korban putus, terdakwa memotong korban sebanyak dua kali mengenai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kanan luar korban, perbuatan terdakwa dilakukannya di hadapan antara lain HEMCE BAWELLE.

Sesudah melakukan perbuatannya terdakwa HENDRIK YAKOB alias AMANG melarikan diri dan bersembunyi di kebun sampai dengan jam 09.30 wita dijemput polisi di tempat persembunyiannya ;

VISUM ET REPERTUM : dibuat oleh Dokter Pemerintah Dr MICHAEL MHS KAROKARO No. 440/PKM-MLG/119 tanggal 2 Juli 2012 ;

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Terdapat luka pada daerah pelipis kanan dengan panjang 4 cm lebar 1 cm dalam dasar tengkorak ;
2. Terdapat luka pada dagu panjang 5,5 cm lebar 2,5 cm (luka sayatan) ;
3. Terdapat luka di lengan atas tangan atas bagian luar panjang 10 cm lebar 4,5 cm dalam 1 cm ;
4. Terdapat luka potong pada lengan tangan kanan panjang 8 cm, lebar 4 cm dalam 3,5 cm ;
5. Terdapat luka robek tak beraturan atas pergelangan tangan kanan bagian dalam panjang 7,5 cm lebar 6 cm dalam 2 cm ;
6. Terdapat luka robek pada daerah telapak tangan kanan panjang 12 cm lebar 5 cm dalam 4 cm ;
7. Terdapat luka gores pada dada kanan bagian atas panjang 4 cm ;
8. Terdapat luka pada daerah dada sebelah kanan bagian tangan panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 16 cm ;
9. Terdapat luka pada daerah dada sebelah kiri bagian tengah panjang 5 cm lebar 3 cm dalam 15,5 cm ;
10. Terdapat luka robek (luka potong) pada daerah siku tangan kiri panjang 5 cm lebar 2 cm dalam dasar tulang ;
11. Terdapat luka pada tangan kiri sebelah luar panjang 10 cm lebar 5,5 cm dalam 5 cm dan dua tulang putus ;
12. Terdapat dua lokasi luka potong pada paha luar sebelah kanan yang berdekatan :
  - Panjang 20 cm lebar 5 cm dan dalam 4,5 cm ;
  - Panjang 7 cm lebar 2,5 cm dan dalam 1 cm ;
13. Terdapat luka gores pada daerah pinggang sebelah kanan panjang 8 cm ;

KESIMPULAN :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban meninggal dengan ditemukan luka-luka dari beberapa bagian tubuh berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut di atas ;

## **Barang Bukti :**

- Satu buah parang ;
- Satu buah baju ;
- Satu buah celana panjang warna hitam ;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan secara berurutan sebagai berikut :

### **1. Saksi : ROSLIN KAPILE Alias ROS :**

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang dibunuh oleh Terdakwa adalah suami saksi bernama Kirson Lumondo ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin dini hari tanggal 02 Juli 2012 sekitar jam 03.00 Wita di samping rumah Gustap Mamamoba Desa Buntalo Selatan Dusun I Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung, saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh warga yaitu Ila, Olke dan Emu dimana warga tersebut datang ke rumah saksi dan membangunkan saksi dan mengatakan “ *Ari bangun, Toton ( Kirson Lumondo ) dipotong orang* “ kemudian saksi bangun dan pergi ke rumah saudara Ipar saksi yaitu Miske Lumundo, kemudian saksi menanyakan dimana tempat kejadian namun ia mengatakan tidak tahu dan menurut Miske Lumundo, korban sudah dibawa ke Puskesmas Maelang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mencari mobil untuk ditumpangi pergi ke Puskesmas Maelang dan sesampainya di Puskesmas, saksi melihat suami saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat pada tubuh korban luka yaitu di bagian dada 2 luka tusukan benda tajam, tangan sebelah kiri putus akibat tebasan benda tajam, paha kaki kanan luka tebasan benda tajam dan di atas mata ada luka ;
- Bahwa menurut penglihatan saksi, bahwa luka yang ada di tubuh korban akibat benda tajam ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya dan nanti diberitahu oleh Pian, Terdakwalah yang membunuh korban ;
- Bahwa Pian mengetahui hal tersebut karena Pian ada di lokasi kejadian ketika kejadian tersebut terjadi ;
- Bahwa malam hari itu sebelum kejadian, korban sedang duduk-duduk di rumah sedang bercerita dengan kakaknya dan saat mereka sedang bercerita, saksi langsung tidur dan saksi tidak mengetahui ketika korban keluar rumah kemudian nanti saksi terbangun saat ada orang datang dan mengatakan bahwa korban dipotong orang ;
- Bahwa sebelum kejadian, antara terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah, terdakwa juga Terdakwa sering ke rumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

## **2. Saksi ALFRIYADI BAWORANG :**

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang dibunuh Terdakwa adalah korban Krison Lumundo ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin dini hari tanggal 02 Juli 2012 sekitar jam 03.00 Wita disamping rumah Gustap Mamamoba Desa Buntalo Selatan Dusun I Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow ;
- Bahwa awalnya ada acara di rumahnya Deki Nibong, saksi ada di dana dan mengikuti acara muda-mudi, kemudian terjadi keributan dimana korban memukul Agus Sabara dan kemudian masalah tersebut diselesaikan secara damai dan acara muda-mudi kembali dilanjutkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba sekitar jam 03.00 Wita dini hari terjadi lagi keributan dimana Terdakwa sambil memegang parang mendekati korban berdiri, melihat hal tersebut saksi mencegat Terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang dan atas suruhan saksi tersebut korban pulang meninggalkan tempat acara muda-mudi ;
- Bahwa begitu Terdakwa pergi, saksi kembali mengikuti acara tersebut, dan tidak lama kemudian tiba-tiba terjadi lagi keributan dan saksi melihat korban sudah terkapar di dalam lubang tempat sampah dengan luka di kaki dan tangan ;
- Bahwa saat itu juga saksi sempat melihat Terdakwa berjalan sambil memegang parang yang berlumuran darah ;
- Bahwa saksi bersama masyarakat yang ada di tempat kejadian langsung mendekati korban dan bersama masyarakat yang ada di tempat kejadian menunggu keluarga korban ;
- Bahwa saksi hanya ikut mengangkat korban untuk dinaikkan ke atas mobil ;
- Bahwa setelah itu, kemudian korban diangkat dan dinaikkan ke atas mobil kemudian dibawa ke Puskesmas Maelang ;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah keesokan harinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa dengan korban ada masalah, setahu saksi malam itu hanya masalah antara korban dengan Agus Sabara tapi telah diselesaikan secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

### **3. Saksi : FRIDKSON SARINDAT :**

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang dibunuh Terdakwa adalah korban Krison Lumundo ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin dini hari tanggal 02 Juli 2012 sekitar jam 03.00 Wita disamping rumah Gustap Mamamoba Desa Buntalo Selatan Dusun I Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow ;
- Bahwa malam itu saksi pergi ke tempat dimana sedang berlanjut acara bersama teman-teman saksi, kemudian saat acara muda-mudi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan, saksi masuk ke dalam rumah Yadi yang letaknya berhadapan dengan tempat acara berlangsung dan saksi tidur di kursi ;

- Bahwa lalu kemudian sekitar jam 3.00 Wita dini hari saksi terbangun karena Yadi melemparkan kursi ke dalam rumah kemudian saksi menanyai Yadi kalau ada apa dan dijawab bahwa di luar ada keributan dan Yadi melarang saksi untuk keluar dari dalam rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi bangun dan pergi menuju ke dapur dengan paman saksi akan tetapi setelah di dapur saya tidak mendengar ada keributan kemudian saksi keluar dari dapur menuju ke halaman rumah dan begitu saksi keluar, di luar rumah telah banyak orang dan mereka mengatakan kepada saksi bahwa korban Kirson Lumondo dipotong orang ;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban dalam keadaan tertidur di dalam lobang sampah di antara rumah Yadi dengan rumah kosong, dan saat itu korban sudah dipeluk oleh seseorang ;
- Bahwa selanjutnya saksi meminjam mobil dari salah satu teman kemudian korban diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil dan selanjutnya saksi bersama keluarga korban yang ada di lokasi membawa korban ke Puskesmas Maelang ;
- Bahwa waktu diangkat dan dinaikkan ke atas mobil korban masih hidup akan tetapi sampai di Puskesmas Maelang, korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak dapat pastikan kapan korban meninggal dunia karena saat korban dinaikkan ke atas mobil masih hidup, dan karena saksi yang mengendarai mobil tersebut sehingga saksi tidak tahu korban meninggal di jalan atau setelah tiba di Puskesmas Maelang ;
- Bahwa saksi melihat di tubuh korban banyak luka antara lain di bagian dada, tangan di atas mata dan kaki ;
- Bahwa saksi saat itu saksi belum mengetahui terdakwa yang memotong korban ;
- Bahwa saat acara masih berlangsung, saksi sempat melihat terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah dan menyatakan bukan para terdakwa yang melakukan penikaman terhadap saksi korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **4. Saksi : AGUSTINUS SABARA alias AGUS;**

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang dibunuh Terdakwa adalah korban Krison Lumundo ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian, saksi mengetahui kejadian tersebut dari kakak saksi yang bernama Fentje Sabara ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin dini hari tanggal 02 Juli 2012 sekitar jam 03.00 Wita disamping rumah Gustap Mamamoba Desa Buntalo Selatan Dusun I Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow ;
- Bahwa awalnya saksi mengikuti acara muda mudi di rumah Deki Nibong, kemudian antara saksi dan korban terjadi perkelahian sehingga korban sempat memukul saksi ;
- Bahwa pada saat itu acara sempat terhenti namun setelah masalah antara saksi dan korban telah diselesaikan, acara tersebut dilanjutkan kembali selanjutnya saksi dan korban bercerita di halaman rumahnya Yadi yang letaknya berhadapan langsung dengan tempat dilaksanakannya acara tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 01.30 wita saksi pamit kepada korban untuk pulang ke rumah ;
- Bahwa keesokan harinya baru saksi ketahui dari kakak saksi yang bernama Fentje Sabara dimana Terdakwa memotong korban dengan menggunakan parang ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada malam kejadian ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

#### **5. Saksi: DEKI MESAK NIBONG ;**

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang dibunuh Terdakwa adalah korban Krison Lumundo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang dibunuh Terdakwa adalah korban Krison Lumundo ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin dini hari tanggal 02 Juli 2012 sekitar jam 03.00 Wita disamping rumah Gustap Mamamoba Desa Buntalo Selatan Dusun I Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow ;
- Bahwa pada malam kejadian, ada acara muda mudi yang diadakan di rumah saksi, yang dimulai pada jam 20.00 wita ;
- Bahwa sekitar jam 01.30 wita, saksi masuk ke dalam rumah, dan keesokan harinya barulah saksi mengetahui bahwa korban telah dibunuh oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat melihat korban pada saat di acara malam itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah antara terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dengan persetujuan para terdakwa telah membacakan keterangan saksi **HEMCE BAWELLE** sesuai dengan Berita Acara Penyidik tertanggal 02 Juli 2012 dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 440/PKM-MLG/119 tanggal 02 Juli 2012 atas nama korban **Kirson Lumundo** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. Michael M.H.S Karokaro** selaku dokter Puskesmas Maelang Kecamatan Sang Tombolang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang ;
- 1 (satu) buah baju ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita secara sah dengan Penetapan Persetujuan Sita No : 140/Pen.Pid/2012/PN. KTG dan di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Terdakwa HENDRIK YAKOB alias AMANG :**

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa sedangkan yang dibunuh adalah Kirson Lumundo ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin dini hari tanggal 02 Juli 2012 sekitar jam 03.00 Wita disamping rumah Gustap Mamamoba Desa Buntalo Selatan Dusun I Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow ;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian terdakwa pergi ke acara muda mudi yang bertempat di rumahnya Deki Nibong, dan saat acara berlangsung tiba-tiba acara tersebut diberhentikan lalu terdakwa keluar dari lokasi acara ;
- Bahwa ternyata antara saksi Agus yang juga adalah saudara terdakwa dan korban terlibat perkelahian ;
- Bahwa kemudian saksi Agus mendekati terdakwa dan saat itu terdakwa melihat saksi Agus berdarah pada bagian bibir dan pelipis ;
- Bahwa kemudian saksi Agus kembali mendekati korban dan keduanya terlibat adu mulut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati saksi Agus dan korban sambil memegang batu dan saat berada dekat dengan saksi Agus dan korban, korban hendak memukul terdakwa olehnya terdakwa lari pulang ke rumah untuk mengambil parang dan kemudian kembali ke lokasi tempat dimana saksi Agus dan korban bertengkar ;
- Bahwa sesampainya di sana, terdakwa melihat korban sementara minum alkohol dengan 2 orang temannya, sedangkan saksi Agus sudah tidak berada di tempat tersebut ;
- Bahwa kemudian lalu terdakwa mendekat, korban berdiri dan mengambil batu dan melempari batu tersebut ke arah terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak mengenai terdakwa, setelah itu korban hendak lari namun terdakwa langsung meloncat dan menebas kaki korban dan mengenai bagian paha, selanjutnya korban lari ke arah belakang rumah Yadi namun korban terjatuh ke dalam lobang olehnya terdakwa langsung mendekati korban dan mengarahkan parang dengan gerakan memotong ke arah tubuh korban secara berulang kali dan setelah merasa yakin korban telah meninggal dunia terdakwa langsung meninggalkan korban dalam posisi tergeletak di dalam lobang ;

- Bahwa ketika terdakwa memotong korban, hanya ada terdakwa dan korban saat itu ;

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta surat Visum Et Repertum di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin dini hari tanggal 02 Juli 2012 sekitar jam 03.00 Wita di samping rumah Gustap Mamamoba Desa Buntalo Selatan Dusun I Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow, terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Kirson Lumundo ;

- Bahwa pada malam sebelum kejadian terdakwa pergi ke acara muda mudi yang bertempat di rumahnya Deki Nibong, dan saat acara berlangsung tiba-tiba acara tersebut diberhentikan lalu terdakwa keluar dari lokasi acara dan ternyata pada saat itu antara saksi Agustinus Sabara Alias Agus yang juga adalah saudara terdakwa dan korban terlibat perkelahian ;

- Bahwa kemudian saksi Agus mendekati terdakwa dan saat itu terdakwa melihat saksi Agus berdarah pada bagian bibir dan pelipis ;

- Bahwa kemudian saksi Agus kembali mendekati korban dan keduanya terlibat adu mulut selanjutnya terdakwa mendekati saksi Agus dan korban sambil memegang batu dan saat berada dekat dengan saksi Agus dan korban, berbalik dan hendak memukul terdakwa olehnya terdakwa lari pulang ke rumah untuk mengambil parang dan kemudian kembali ke lokasi tempat dimana saksi Agus dan korban bertengkar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di sana, terdakwa melihat korban sementara minum alkohol dengan 2 orang temannya, sedangkan saksi Agus sudah tidak berada di tempat tersebut ;
- Bahwa lalu terdakwa mendekat, korban berdiri dan mengambil batu dan melempari batu tersebut ke arah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, setelah itu korban hendak lari namun terdakwa langsung meloncat dan menebas kaki korban dan mengenai bagian paha, selanjutnya korban lari ke arah belakang rumah Yadi namun korban terjatuh ke dalam lobang olehnya terdakwa langsung mendekati korban dan mengarahkan parang dengan gerakan memotong ke arah tubuh korban secara berulang kali dan setelah merasa yakin korban telah meninggal dunia terdakwa langsung meninggalkan korban dalam posisi tergeletak di dalam lobang ;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu **PRIMAIR**, melanggar pasal Pasal 340 KUHP **SUBSIDAIR**, melanggar Pasal 338 KUHP, **LEBIH SUBSIDAIR** melanggar 354 Ayat (2), **LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR** melanggar Pasal 351 Ayat (3) maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, dan jika semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalam dakwaan selanjutnya, namun apabila ada unsur dalam Dakwaan Primair ada yang tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya Dakwaan Primair dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam **Pasal 340 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Direncanakan lebih dahulu;
4. Unsur Merampas nyawa orang lain ;

## **1. UNSUR “BARANG SIAPA” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa **HENDRIK YAKOB alias AMANG** yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## **2. UNSUR “DENGAN SENGAJA” ;**

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;  
Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti ;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) ;  
Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain ;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) ;  
Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga “ kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan ”,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dalam pasal ini mengacu pada Kesengajaan sebagai *maksud (opzet als oogmerk)* yaitu suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dan perbuatan tersebut memang dimaksud atau dikehendaki oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Hal ini dimaksudkan bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan ia tetap menghendaknya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur dalam dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi korban **Roslin Kapile**, saksi **Alfryadi Baworang**, saksi **Fridkson Sarindat**, saksi **Agustinus Sabara**, dan saksi **Deki Nibong**;

Menimbang, bahwa saksi korban **Roslin Kapile** di persidangan telah menerangkan pada hari Senin dini hari tanggal 02 Juli 2012 sekitar jam 03.00 Wita di samping rumah Gustap Mamamoba Desa Buntalo Selatan Dusun I Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, suami korban Chirson Lumondo telah dibunuh oleh terdakwa Hendrik Yakob Alias Amang ;

Menimbang, bahwa saksi korban **Roslin Kapile** juga menerangkan, saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh warga yaitu Ila, Olke dan Emu dimana warga tersebut datang ke rumah saksi dan membangunkan saksi dan mengatakan “ *Ari bangun, Toton ( Kirson Lumondo ) dipotong orang* “ kemudian saksi bangun dan pergi ke rumah saudara Ipar saksi yaitu Miske Lumundo, kemudian saksi menanyakan dimana tempat kejadian namun ia mengatakan tidak tahu dan menurut Miske Lumundo, korban sudah dibawa ke Puskesmas Maelang dan sesampainya di Puskesmas, saksi melihat suami saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka yaitu di bagian dada 2 luka tusukan benda tajam, tangan sebelah kiri putus akibat tebasan benda tajam, paha kaki kanan luka tebasan benda tajam dan di atas mata ada luka ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **Roslin Kapile** juga menerangkan awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya dan nanti diberitahu oleh Pian, Terdakwalah yang membunuh korban, Pian mengetahui hal tersebut karena saat kejadian Pian ada di lokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa saksi korban **Alfriadadi Baworang** di persidangan menerangkan awalnya ada acara di rumahnya Deki Nibong, saksi ada di dana dan mengikuti acara muda-mudi, kemudian terjadi keributan dimana korban memukul Agus Sabara dan kemudian masalah tersebut diselesaikan secara damai dan acara muda-mudi kembali dilanjutkan tiba-tiba sekitar jam 03.00 Wita dini hari terjadi lagi keributan dimana Terdakwa sambil memegang parang mendekati korban berdiri, melihat hal tersebut saksi mencegah Terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang dan atas suruhan saksi tersebut korban pulang meninggalkan tempat acara muda-mudi ;

Menimbang, bahwa saksi korban **Alfriadadi Baworang** juga menerangkan begitu Terdakwa pergi, saksi kembali mengikuti acara tersebut, dan tidak lama kemudian tiba-tiba terjadi lagi keributan dan saksi melihat korban sudah terkapar di dalam lubang tempat sampah dengan luka di kaki dan tangan ;

Menimbang, bahwa saksi **Alfriadadi Baworang** menerangkan saat itu juga saksi sempat melihat Terdakwa berjalan sambil memegang parang yang berlumuran darah ;

Menimbang, bahwa saksi **Fridkson Sarindat** menerangkan malam itu saksi pergi ke tempat dimana sedang berlanjut acara bersama teman-teman saksi, kemudian saat acara muda-mudi sedang berjalan, saksi masuk ke dalam rumah Yadi yang letaknya berhadapan dengan tempat acara berlangsung dan saksi tidur di kursi kemudian sekitar jam 03.00 Wita dini hari saksi terbangun karena Yadi melamparkan kursi ke dalam rumah kemudian saksi menanyai Yadi kalau ada apa dan dijawab bahwa di luar ada keributan dan Yadi melarang saksi untuk keluar dari dalam rumah ;

Menimbang, bahwa **Fridkson Sarindat** juga menerangkan saksi bangun dan pergi menuju ke dapur dengan paman saksi akan tetapi setelah di dapur saya tidak mendengar ada keributan kemudian saksi keluar dari dapur menuju ke halaman rumah dan begitu saksi keluar, di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah telah banyak orang dan mereka mengatakan kepada saksi bahwa korban Kirson Lumondo dipotong orang ;

Menimbang, bahwa **Fridkson Sarindat** juga menerangkan saksi melihat korban dalam keadaan tertidur di dalam lobang sampah di antara rumah Yadi dengan rumah kosong, dan saat itu korban sudah dipeluk oleh seseorang selanjutnya saksi meminjam mobil dari salah satu teman kemudian korban diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil dan selanjutnya saksi bersama keluarga korban yang ada di lokasi membawa korban ke Puskesmas Maelang akan tetapi sampai di Puskesmas Maelang, korban telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa saksi **Agustinus Sabara alias Agus** menerangkan awalnya saksi mengikuti acara muda-mudi di rumahnya Deki Nibong, kemudian saksi dengan korban terjadi permasalahan sampai korban memukul saksi kemudian acara muda-mudi terhenti namun masalah saksi dengan korban dapat diselesaikan setelah selesai itu dilanjutkan kembali dan saksi dengan korban bercerita di halaman rumahnya Yadi yang berhadapan langsung dengan tempat dilaksanakan acara muda-mudi, kemudian sekitar jam 01.30 Wita dini hari saksi pamit kepada korban untuk pulang ke rumah, keesokan pagi harinya sekitar pukul 10.00 wita, saksi dengar dari kakak saksi yang bernama Fentje Sabara bahwa korban dipotong dengan parang oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi **Deki Mesak Nibong** di persidangan menerangkan awalnya sedang diadakan acara muda-mudi di rumah saksi kemudian sekitar jam 01.30 Wita saksi masuk dan tidur kemudian pagi harinya sekitar jam 06.00 Wita saksi bangun dan saksi dengar cerita bahwa korban dibunuh oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengaku pada malam kejadian sebelum kejadian terjadi, terdakwa pergi ke acara muda-mudi di rumahnya Deki Nibong dan saat terdakwa sedang mengikuti acara muda-mudi tiba-tiba dihentikan lalu terdakwa keluar dari lokasi acara dan begitu terdakwa keluar terjadi kekacauan antara Agus dan korban kemudian terdakwa mendekati dan bertanya kepada seorang teman terdakwa kalau ada apa dan dijawab bahwa Agus berkelahi dengan korban dan kemudian Agus datang mendekati terdakwa dan terdakwa melihat bibir dan pelipis Agus berdarah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan selanjutnya Agus kembali mendekati koban dan terjadi adu mulut dan akhirnya terdakwa mendekati Agus dan korban, sambil terdakwa memegang batu dan saat dekat dengan Agus dan korban, korban langsung berbalik menghadap terdakwa dan akan memukul terdakwa namun tidak kena lalu terdakwa langsung pulang ke rumah mengambil parang dan kembali ke lokasi tempat Agus dan korban bertengkar ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan ketika kembali ke tempat kejadian, saat itu terdakwa melihat korban sedang minum alkohol dengan temannya dan kemudian terdakwa mendekati korban, melihat terdakwa mendekat, korban berdiri dan mengambil batu dan melempari terdakwa tetapi tidak mengenai terdakwa dan setelah melempari terdakwa, korban langsung lari dan begitu korban lari, terdakwa langsung meloncat dan menebas kaki korban dan kena di bagian paha korban dan selanjutnya korban lari ke belakang rumah Yadi dan korban jatuh di dalam lobang tempat pembuangan sampah, melihat korban terjatuh dalam lobang, terdakwa langsung mendekati korban dan memotong korban berulang kali dan setelah terdakwa yakin korban telah meninggal dunia, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban tergeletak di dalam lobang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, cukup menggambarkan adanya niat atau keinginan Terdakwa untuk membunuh korban dan terealisasi ketika Terdakwa mengarahkan parang ke tubuh korban secara berulang kali sehingga mengakibatkan matinya korban, hal mana dipandang oleh Majelis Hakim dilakukan Terdakwa dengan unsur kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

### **3. UNSUR “DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU” :**

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya “*rencana lebih dahulu*”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu yang tidak terlalu pendek dan tidak pula terlalu panjang, yang penting di mana pelaku dapat mempertimbangkan pemikirannya dengan tenang. Pelaku juga harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu “*dengan rencana lebih dahulu*” tentunya haruslah ada hubungan kausalitas antara motif, perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi korban **Alfriyadi Baworang** di persidangan menerangkan awalnya ada acara di rumahnya Deki Nibong, saksi ada di sana dan mengikuti acara muda-mudi, kemudian terjadi keributan dimana korban memukul Agus Sabara dan kemudian masalah tersebut diselesaikan secara damai dan acara muda-mudi kembali dilanjutkan tiba-tiba sekitar jam 03.00 Wita dini hari terjadi lagi keributan dimana Terdakwa sambil memegang parang mendekati korban berdiri, melihat hal tersebut saksi mencegah Terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang dan atas suruhan saksi tersebut korban pulang meninggalkan tempat acara muda-mudi ;

Menimbang, bahwa saksi korban **Alfriyadi Baworang** juga menerangkan begitu Terdakwa pergi, saksi kembali mengikuti acara tersebut, dan tidak lama kemudian tiba-tiba terjadi lagi keributan dan saksi melihat korban sudah terkapar di dalam lubang tempat sampah dengan luka di kaki dan tangan ;

Menimbang, bahwa saksi **Alfriyadi Baworang** menerangkan saat itu juga saksi sempat melihat Terdakwa berjalan sambil memegang parang yang berlumuran darah ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengaku pada malam kejadian sebelum kejadian terjadi, terdakwa pergi ke acara muda-mudi di rumahnya Deki Nibong dan saat terdakwa sedang mengikuti acara muda-mudi tiba-tiba dihentikan lalu terdakwa keluar dari lokasi acara dan begitu terdakwa keluar terjadi kekacauan antara Agus dan korban kemudian terdakwa mendekati dan bertanya kepada seorang teman terdakwa kalau ada apa dan dijawab bahwa Agus berkelahi dengan korban dan kemudian Agus datang mendekati terdakwa dan terdakwa melihat bibir dan pelipis Agus berdarah ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan selanjutnya Agus kembali mendekati korban dan terjadi adu mulut dan akhirnya terdakwa mendekati Agus dan korban sambil terdakwa memegang batu dan saat dekat dengan Agus dan korban, korban langsung berbalik menghadap terdakwa dan akan memukul terdakwa namun tidak kena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa langsung ke rumah mengambil parang dan kembali ke lokasi tempat Agus dan korban bertengkar ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan ketika kembali ke tempat kejadian, saat itu terdakwa melihat korban sedang minum alkohol dengan temannya dan kemudian terdakwa mendekati korban, melihat terdakwa mendekat, korban berdiri dan mengambil batu dan melempari terdakwa tetapi tidak mengenai terdakwa dan setelah melempari terdakwa, korban langsung lari dan begitu korban lari, terdakwa langsung meloncat dan menebas kaki korban dan kena di bagian paha korban dan selanjutnya korban lari ke belakang rumah Yadi dan korban jatuh di dalam lobang tempat pembuangan sampah, melihat korban terjatuh dalam lobang, terdakwa langsung mendekati korban dan memotong korban berulang kali dan setelah terdakwa yakin korban telah meninggal dunia, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban tergeletak di dalam lobang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas maka dapat disimpulkan pada awalnya sebenarnya tidak ada masalah antara terdakwa dan korban, yang ada masalah adalah antara korban dan saksi Agus, pada saat itu antara korban dan saksi Agus terlibat pertengkaran sehingga terdakwa mendekat namun korban langsung berbalik menghadap terdakwa dan hendak memukul terdakwa namun tidak kena karena terdakwa langsung ke rumah mengambil parang dan kembali ke lokasi tempat Agus dan korban bertengkar ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dilihat tidak adanya suatu tenggang waktu di mana terdakwa dapat mempertimbangkan pemikirannya dengan tenang, oleh karena saat itu terdakwa dalam keadaan emosi sehingga terdakwa tidak dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;

Menimbang, bahwa selain itu penyebab sehingga terdakwa melakukan perbuatannya dipicu oleh karena masalah korban dan saksi Agus yang juga adalah teman dari terdakwa sehingga maksud awal dari terdakwa bukanlah untuk membunuh terdakwa namun hanya ingin memberi pelajaran kepada korban ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak dapat disalahkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Subsidair **Pasal 338 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Menghilangkan jiwa orang lain ;

### **1. UNSUR "BARANGSIAPA" :**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair olehnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

### **2. UNSUR "DENGAN SENGAJA" :**

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan unsur "barangsiapa", unsur "dengan sengaja" pun telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair olehnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

### **3. UNSUR "MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN" :**

Menimbang, bahwa unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : "*menghilangkan*", unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan "*nyawa orang lain*" maksudnya adalah nyawa orang lain dari si korban. Kata "nyawa" sering disinonimkan dengan "jiwa", kata nyawa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghilangkan nyawa seseorang* berarti menghilangkan kehidupan pada manusia ;

Menimbang, bahwa saksi korban **Roslin Kapile** di persidangan telah menerangkan pada hari Senin dini hari tanggal 02 Juli 2012 sekitar jam 03.00 Wita di samping rumah Gustap Mamamoba Desa Buntalo Selatan Dusun I Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, suami korban Chirson Lumondo telah dibunuh oleh terdakwa Hendrik Yakob Alias Amang ;

Menimbang, bahwa saksi korban **Roslin Kapile** juga menerangkan, saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh warga yaitu Ila, Olke dan Emu dimana warga tersebut datang ke rumah saksi dan membangunkan saksi dan mengatakan “ *Ari bangun, Toton ( Kirson Lumondo ) dipotong orang* “ kemudian saksi bangun dan pergi ke rumah saudara Ipar saksi yaitu Miske Lumundo, kemudian saksi menanyakan dimana tempat kejadian namun ia mengatakan tidak tahu dan menurut Miske Lumundo, korban sudah dibawa ke Puskesmas Maelang dan sesampainya di Puskesmas, saksi melihat suami saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka yaitu di bagian dada 2 luka tusukan benda tajam, tangan sebelah kiri putus akibat tebasan benda tajam, paha kaki kanan luka tebasan benda tajam dan di atas mata ada luka ;

Menimbang, bahwa saksi **Roslin Kapile** juga menerangkan awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya dan nanti diberitahu oleh Pian, Terdakwalah yang membunuh korban, Pian mengetahui hal tersebut karena saat kejadian Pian ada di lokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa saksi korban **Alfryadi Baworang** di persidangan menerangkan awalnya ada acara di rumahnya Deki Nibong, saksi ada di sana dan mengikuti acara muda-mudi, kemudian terjadi keributan dimana korban memukul Agus Sabara dan kemudian masalah tersebut diselesaikan secara damai dan acara muda-mudi kembali dilanjutkan tiba-tiba sekitar jam 03.00 Wita dini hari terjadi lagi keributan dimana Terdakwa sambil memegang parang mendekati korban berdiri, melihat hal tersebut saksi mencegat Terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang dan atas suruhan saksi tersebut korban pulang meninggalkan tempat acara muda-mudi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban **Alfriyadi Baworang** juga menerangkan begitu Terdakwa pergi, saksi kembali mengikuti acara tersebut, dan tidak lama kemudian tiba-tiba terjadi lagi keributan dan saksi melihat korban sudah terkapar di dalam lubang tempat sampah dengan luka di kaki dan tangan ;

Menimbang, bahwa saksi **Alfriyadi Baworang** menerangkan saat itu juga saksi sempat melihat Terdakwa berjalan sambil memegang parang yang berlumuran darah ;

Menimbang, bahwa saksi **Fridkson Sarindat** menerangkan malam itu saksi pergi ke tempat dimana sedang berlanjut acara bersama teman-teman saksi, kemudian saat acara muda-mudi sedang berjalan, saksi masuk ke dalam rumah Yadi yang letaknya berhadapan dengan tempat acara berlangsung dan saksi tidur di kursi kemudian sekitar jam 03.00 Wita dini hari saksi terbangun karena Yadi melamparkan kursi ke dalam rumah kemudian saksi menyalai Yadi kalau ada apa dan dijawab bahwa di luar ada keributan dan Yadi melarang saksi untuk keluar dari dalam rumah ;

Menimbang, bahwa **Fridkson Sarindat** juga menerangkan saksi bangun dan pergi menuju ke dapur dengan paman saksi akan tetapi setelah di dapur saya tidak mendengar ada keributan kemudian saksi keluar dari dapur menuju ke halaman rumah dan begitu saksi keluar, di luar rumah telah banyak orang dan mereka mengatakan kepada saksi bahwa korban Kirson Lumondo dipotong orang ;

Menimbang, bahwa **Fridkson Sarindat** juga menerangkan saksi melihat korban dalam keadaan tertidur di dalam lobang sampah di antara rumah Yadi dengan rumah kosong, dan saat itu korban sudah dipeluk oleh seseorang selanjutnya saksi meminjam mobil dari salah satu teman kemudian korban diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil dan selanjutnya saksi bersama keluarga korban yang ada di lokasi membawa korban ke Puskesmas Maelang akan tetapi sampai di Puskesmas Maelang, korban telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa saksi **Agustinus Sabara alias Agus** menerangkan awalnya saksi mengikuti acara muda-mudi di rumahnya Deki Nibong, kemudian saksi dengan korban terjadi permasalahan sampai korban memukul saksi kemudian acara muda-mudi terhenti namun masalah saksi dengan korban dapat diselesaikan setelah selesai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilanjutkan kembali dan saksi dengan korban bercerita di halaman rumahnya Yadi yang berhadapan langsung dengan tempat dilaksanakan acara muda-mudi, kemudian sekitar jam 01.30 Wita dini hari saksi pamit kepada korban untuk pulang ke rumah, keesokan pagi harinya sekitar pukul 10.00 wita, saksi dengar dari kakak saksi yang bernama Fentje Sabara bahwa korban dipotong dengan parang oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi **Deki Mesak Nibong** di persidangan menerangkan awalnya sedang diadakan acara muda-mudi di rumah saksi kemudian sekitar jam 01.30 Wita saksi masuk dan tidur kemudian pagi harinya sekitar jam 06.00 Wita saksi bangun dan saksi dengar cerita bahwa korban dibunuh oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengaku pada malam kejadian sebelum kejadian terjadi, terdakwa pergi ke acara muda-mudi di rumahnya Deki Nibong dan saat terdakwa sedang mengikuti acara muda-mudi tiba-tiba dihentikan lalu terdakwa keluar dari lokasi acara dan begitu terdakwa keluar terjadi kekacauan antara Agus dan korban kemudian terdakwa mendekati dan bertanya kepada seorang teman terdakwa kalau ada apa dan dijawab bahwa Agus berkelahi dengan korban dan kemudian Agus datang mendekati terdakwa dan terdakwa melihat bibir dan pelipis Agus berdarah ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan selanjutnya Agus kembali mendekati korban dan terjadi adu mulut dan akhirnya terdakwa mendekati Agus dan korban sambil terdakwa memegang batu dan saat dekat dengan Agus dan korban, korban langsung berbalik menghadap terdakwa dan akan memukul terdakwa namun tidak kena karena terdakwa langsung ke rumah mengambil parang dan kembali ke lokasi tempat Agus dan korban bertengkar ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan ketika kembali ke tempat kejadian, saat itu terdakwa melihat korban sedang minum alkohol dengan temannya dan kemudian terdakwa mendekati korban, melihat terdakwa mendekat, korban berdiri dan mengambil batu dan melempari terdakwa tetapi tidak mengenai terdakwa dan setelah melempari terdakwa, korban langsung lari dan begitu korban lari, terdakwa langsung meloncat dan menebas kaki korban dan kena di bagian paha korban dan selanjutnya korban lari ke belakang rumah Yadi dan korban jatuh di dalam lobang tempat pembuangan sampah, melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh dalam lobang, terdakwa langsung mendekati korban dan memotong korban berulang kali dan setelah terdakwa yakin korban telah meninggal dunia, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban tergeletak di dalam lobang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang menebas kaki korban dan mengenai bagian paha korban serta perbuatan terdakwa yang mengarahkan parang ke tubuh korban dengan gerakan memotong secara berulang kali sehingga menyebabkan korban meninggal dunia telah nyata telah menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Ayat KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah sebagai pemasyarakatan dan pemanusiaan kembali maka hal tersebut dititikberatkan pada unsur pendidikan yang bersifat *korektif, preventif/deterent* dan *edukatif*, sehingga diharapkan para terdakwa dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kaos, dan 1 (buah) celana panjang akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dikenakan sanksi maka kepadanya juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 338 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK YAKOB alias AMANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **HENDRIK YAKOB alias AMANG** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **HENDRIK YAKOB alias AMANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"** ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - 1 (satu) buah kaos, dan 1 (buah) celana panjang, **dikembalikan kepada saksi Roslin Kapile** ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **14 NOVEMBER 2012** oleh kami **JUPLY S. PANSARIANG, SH. MH** selaku Hakim Ketua, **CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH** dan **B. M. CINTIA BUANA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DJUNADI KANDOW** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RIYADI DAMAPOLII, SH** selaku Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**CHRISTY A. LEATEMIA, SH**

**JUPLY S. PANSARIANG, SH. MH**

**B. M CINTIA BUANA, SH**

Panitera Pengganti

**DJUNAIIDI H. KANDOUW**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)